



PUTUSAN

Nomor: 70/PID.SUS/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MEGAWATI RAUF Alias EGA;
2. Tempat Lahir : Kayubulan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pentadu Barat Desa Kayu bulan
Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten
Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO, tanggal 08 November 2022 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 24 Oktober 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto tertanggal 20 April 2022 Nomor.Reg.Perk: PDM-29/Limbo/04/2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MEGAWATI RAUF ALIAS EGA** pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira jam 20:30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dua Susun, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, namun oleh karena Terdakwa dan sebagian besar saksi-saksi bertempat

tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Limboto berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi Abdul Rahman Pakaya dengan nama akun Facebook Abdul Rahman Pakaya memposting status ke media sosial Facebook dengan tulisan "saya bangga jadi orang kayu bulan sudah membuat kegiatan di kampung sendiri dari pada kamu ba hina-hina kampung halaman sendiri" yang kemudian oleh saksi Rifa Akili dengan nama akun Facebook Rifa Nayoan-Li mengomentari dengan tulisan 'Apalagi anak orang broken home itu yang sok kaya dan sok cantik padahal debo miskin'.

--Bahwa Terdakwa yang melihat komentar saksi Rifa Akili tersebut langsung merasa tersinggung dan marah sehingga Terdakwa langsung menuliskan komentar pada status Facebook saksi Abdul Rahman Pakaya tersebut dengan tulisan Rifa Akil kita tau ngana blokir kita di FB ngana jangan so suci eee ingat dose nou bakase gugur kandungan ada buang di laut see bekeng malu satu kampung (emote tertawa) bekengmalu wooy biar kita broken home mar ada hidup bae-bae alhamdulillah ndak ba buang bayi apalagi sampe hamil di luar nikah (emote tertawa), see bacari doi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngana denga bahina orang Jangan be kore kite pe keluarga neh ingat ada anak parampuan neh jaga bae-bae itu anak"

--Bahwa setelah melihat komentar Terdakwa tersebut, saksi Rifa Akili dengan menggunakan akun media sosial Facebook dengan nama akun Rifa Nayoan-Li memposting status yang bertuliskan "orang so suci so kaya ngana kira ngana ini anak bersih nagan kira macam ngana pe mama yang dulu orang ada bawa lari kong tidak kaweng supaya ngana pe mata ta buka kasan ngana pe mulu talalu cerewet, ngana pe mama kalo bukan kita pe papa tidak ta kaweng kama so hamil jadi jangan banya mulut persis tidak busu kamari".

--Bahwa Terdakwa yang melihat status Facebook yang diposting oleh saksi, Rifa Akili tersebut langsung merasa tersinggung sehingga Terdakwa memposting status di beranda Facebook miliknya dengan tulisan:" RIFA AKILI, jang Cuma berani di status ngna seek, baku muka kamari dgn kita ngna, seek ngana tanta2 pang ba hugel Kodo lonte stow kong sampe ba hugel baku bawa sampe 2 bulan kase tinggal Suami dng anak lonte jang baba hina orng kasiang, seek bekeng malo almarhum paci oto ngna pe lonte itu seek, jang sampe ngna pe anak mo sama dng ngna tanta lonte pang be hugel smpe bkeng suami ampr gila kurang ngana pe mama dng ngna pe laki ada ada lari ba sambunyi pa torang, seek tanta leh ba steel".

"tanta kodo gatal pang be hugel sini baku muka kamari dng kt ngna, jang Cuma barani di sttus, dasar kodo lonte, so ada laki kong pigi baku2 bawa dng laki2 lain smpe 2 bulan, nde ja lonte uti ? tanta kodo lonte leh ba stel". "woy tanta baku muka kamari dng kt kalo barani sek, kypa krna ngna so kadus seek abo kadus hepo mengemu nou, adebo mate, biarleh so kadus, lonte tetap lonte ngna "wooh mungkin dy merasa masih kurang viral di kampung dengan julukan "TANTA K* D* GATAL" (canda tanta)"

"ini lagi satu, dpe pendukung setia riki muka kt pe panta lebe gaga kong ba steel, urus kasana dlu muka nykma, ngna p model jatutumbawa bgtu kong ba steel gaga (canda gaga), tidak tau so baiko style dri mana ngna Nykma kou, Nykma blajar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia yang benar dlu, supaya mengarti kasiang orng babaca, kurang smua ngana punya jatutumbawa ma"o eyy"

--Bahwa di samping itu Terdakwa juga telah menuliskan komentar yang bertuliskan "Rifa Akili ibu rifa mo suru kase viral disini lagi..?, tidak ckup so terkenal julukan "TANTA KODO GATAL" d kampung Kasian ngana pe anak pe mental ta pukul gara2 dpe mama p kalakuan"

"Rifa Akili bagitu kwa mangaku kang sadap, kita liat2 ngana p anak ada bibit macam ngna no bibit kodo lonte, sayang kt p mama alhamdulillah kt mar ada hidup bae dng enak nyanda jadi LONTE macam ngna, dy didik kt cari uang halal, kasiang ti koo ngna goda2 kase kodo juga to, mangaku jo jo ngna"

"Rifa Akili wkwkwk so malenceng jao poli ti tanta lonte ini, Jangan kase same kt macam ngna KODO GATAL, APA PERLU KT TAG NGNA P HUGEL LALU DENG DEPE BINI

P NAMA, Rifa Akili ngna ini ba cirita diri sandiri ammm, bu kang ngna yang buang anak haram di taut kayubulan wkwkwkwkw lucu ibu rifa ini".

--Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memposting status dan komentar di Facebook tersebut dengan menyebut nama Rifa Akili, saksi Rifa Akili merasa terhina, malu dan direndahkan disamping itu anak-anak saksi Rifa Akili juga merasa tertekan karena ada postingan Terdakwa yang menTag akun media sosial Facebook milik anak saksi Rifa Akili-

--Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal tertanggal 20 April 2022 Nomor.Reg.Perk: PDM-29/Limbo/04/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI RAUF ALIAS MEGA** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MEGAWATI RAUF ALIAS MEGA selama 4 (empat) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa *segera ditahan*;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MEGAWATI RAUF ALIAS MEGA sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan pidana kurungan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8 warna Gold dengan nomor Imei 1356097097452656 Imei 2: 356097-09745265;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah *sim card* operator Tri dengan nomor: +62895389843388;
 - 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/megawatvrauf> dengan nama akun MEGAWATI MARGARETA RAUF yang telah di ekspor kedalam bentuk kepingan CD.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 24 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lbo yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI RAUF Alias EGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki muatan pencemaran nama baik", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGAWATI RAUF Alias EGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna Gold dengan nomor Imei 1: 356097097452656 Imei 2 356097-09745265;
 - 1 (satu) buah sim card operator Tn dengan nomor: 62895389843388;
 - 1 (satu) buah kepingan CD berisi akun Facebook dengan URL akun [https ://www.facebook.com/megawatyrauf](https://www.facebook.com/megawatyrauf) dengan nama akun MEGAWATI MARGARETA RAUF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 27/AktaPid/2022/PNLbo, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terdakwa Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 November 2022 sebagaimana Akta penerimaan Memori Banding Nomor 27/Akta Pid/PN Lbo, tanggal 9 November 2022

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 27/Akta Pid/2022/PN Lbo, tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2022 dan kepada Terdakwa tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut terkait dengan straafmach atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, mencermati berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbo, tanggal 24 Oktober 2022 yang di dalam putusan tersebut telah dikemukakan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama MEGAWATI RAUF Alias EGA;
2. Bahwa Terdakwa MEGAWATI RAUF dan Saksi RIFA AKILI masih ada hubungan kekerabatan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki akun media sosial Facebook dengan nama MEGAWATI MARGARETA RAUF yang sudah Terdakwa gunakan dari tahun 2009,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/megawatyrauf> dengan nama akun MEGAWATI MARGARETA RAUF yang telah di ekspor ke dalam bentuk kepingan CD;

4. Bahwa Terdakwa mengakses akun Facebook miliknya dengan menggunakan *handphone* merek Iphone 8 warna Gold dengan nomor simcard 0895389843388, sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone 8 warna Gold dengan nomor Imei 1 : 356097097452656 Imei 2 356097-09745265 dan 1 (satu) buah simcard operator Tn dengan nomor +62895389843388;
5. Bahwa pada awalnya Saksi RIFA mengomentari status Facebook ABDULRAHMAN PAKAYA *"saya bangga jadi orang kayubulan sudah membuat kegiatan dikampung sendiri dan pada kamu ba hina-hina kampung halaman sendiri"* dengan komentar *"apalagi anak orang broken home itu yang sok kaya dan sok cantik padahal debo miskin"*;
6. Bahwa komentar Saksi RIFA tersebut dibaca oleh Terdakwa dan Terdakwa merasa komentar Saksi RIFA tersebut ditujukan kepada Terdakwa sehingga pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekira pukul 02:00 WITA, bertempat di Jalan Dua Susun, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Terdakwa lalu menulis di-akun Facebook milik Terdakwa yaitu *"RIFA AKILI apa ngana bilang? dasar nyada ada ontak ngana seek, liat ngna pe model pang ba hugel, ngna m kase sama dng torang, aduh sayang napa kaca nou ingat umur so bau tanah Tanta kodo lonte leh ba stel bacinita bagitu, ekh lonte pang ba huge!, seek ngna p model sseeekk skali"*, Saksi RIFA membaca tulisan Terdakwa tersebut pada han Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 08:00 WITA;
7. Bahwa Terdakwa juga telah menulis dan memposting tulisan-tulisan lainnya, yaitu:
 - *"RIFA AKILI, jang Cuma berani di status ngna seek, baku muka kamari dng kita ngna, seek ngana tanta2 pang ba hugel kodo lonte stow kong sampe ba hugel, baku bawa sampe 2 bulan kase tinggal suami dng anak,*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lonte jang baba hina orng kasiang, seek, bekeng malo almarhum paci oto ngna pe lonte itu, seek, jang sampe ngnape anak mo sama dng ngna tanta, lonte pang ha hugel smpe bkeng suami ampr gila, kurang ngana pe mama dng ngna pe laki ada lan kmri da ba sambunyi pa torang, seek tanta leh ba steel"; "tanta kodo gatal pang ba hugel sini baku muka kamari dng kt ngna, jang Cuma barani di sttus, dasar kodo lonte, so ada laki kong pigi baku2 bawa deng laki2 lain smpe 2 bulan, nde fa lonte uti?";

- "tanta kodo lonte leh ba stel, woy tanta baku muka kamari dng kt kalo barani sek, kypa krna ngna so kadus seek abo kadus hepo men gemu nou, adebo mate, biarleh so kadus, lonte tetap lonte ngna, wooh mungkin dy merasa masih kurang viral di kampung dengan fulukan "TANTA K^D* GATAL" (canda tanta,) ";
- "ini lagi satu, dpe pendukung setia riki muka kt pe panta lebe gaga kong ba steel, urus kasana dlu muka nykma, ngna p model jatutumbawa bgtnu kong ba steel gaga (canda gaga), tidak tau so ba iko style dni mana ngna Nykmakou, Nykma b/ajar bahasa indonesia yang benar dlu, supaya mengarti kasiang orng babaca, kurang smua ngana punyafatutumbawa ma"o eyy";

8. Bahwa Terdakwa juga menulis mengenal Saksi RIFA di status pada akun Facebook beberapa orang lain, diantaranya:

- "Rifa Akili ibu rifa mo suru kase viral disini lagi..?, tidak ckup so terkenal ju! ukan "TANTA KODO GATAL" D KAMPUNG KASIAN NGANA PE ANAK PE MENTAL TA PUKUL GARA2 DI°E MAMA P KALAKUAN".
- "Rifa Akili bagitu kwa man gaku kang sadap, kita liat2 ngana p anak ada bibit macam ngna no bibit kodo lonte, sayang kt p mama alhamdulillah kt mar ada hidup bae dng enak nyanda jadi LONTE macam ngna, dy didik kt can uang halal, kasiang ti koo ngna goda2 kase kodojuga to, mangaku jo jo ngna".

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Rifa Akili wkwkwk so malenceng jao poli ti tanta lonte ini, jangan kase sama kt macam ngna KODO GATAL, APA PERLU KT TAG NGNA P HUGEL LALU DENG DEPE BINI P NAMA".
- "Rifa Akili ngna mi ba cirita diri sandiri amm, bu kang ngna yang buang anak haram di laut kayubulan wkwkwkwkw lucu ibu rifa ini".

9. Bahwa pada komentar Terdakwa "Rifa Akili ibu rifa mo suru kase viral disini lagi..?, tidak ckup so terkenal julukan "TANTA KODO GATAL" D KAMPUNG KASIAN NGANA PE ANAK PE MENTAL TA PUKUL GARA2 DPE MAMA P KALAKUAN" tersebut, Terdakwa tautkan komentar tersebut dengan akun Facebook anak Saksi RIFA yaitu akun LIANA PUTRI NAYOAN;
10. Bahwa tulisan "RIFA AKILI jang Cuma barani di status ngana seek, baku muka kamari deng kita ngana, seek ngna tanta pang ba hugel kodo lonte stow kang sampe ba hugel, baku bawa sampe 2 bulan kase tinggal suami deng anak, lonte jang baba hina orng kasiang, seek bekeng malo almarhum paci oto ngna lonte itu,seek, jang smpe ngna pe anak mo sama dng ngna, tanta lonte pang ba hugel smpe bkeng suami amper gila, kurang ngana pe mama dng ngana pe laki ada lan kmri ba sambunyi pa torang, seek tanta lonte leh ba steel', setelah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yang baik dan benar menjadi "RIFA AKILI, berhadapanlah muka dengan saya, kau, kamu ibu ibu suka sekali berhubungan gelap, kodo (kelamin wanita) lonte (pelacur) mungkin sehingga berhubungan gelap, berdampingan atau bersama-sama hingga dua bulan meninggalkan suami dengan anak, lonte (pelacur) jangan selalu menghina orang kasihan, membuat malu almarhum paci oto, kamu pelacur, jangan sampai anak kamu akan seperti kamu, wanita pelacur suka berhubungan gelap sehingga membuat suami hampir gila, tinggal ibumu dengan suamimu yang lari kemari bersembunyi pada kami. Wanita pelacur bergaya lagi". Ahli menyimpulkan tulisan-tulisan tersebut ditujukan kepada RIFA AKILI dan bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa menyadari tulisan-tulisan yang Terdakwa posting di akun media sosial Facebook mengakibatkan tulisan-tulisan tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang berteman dengan akun Facebook Terdakwa, diantaranya ABDULRAHMAN PAKAYA, MASRI DUNGGIO, HASNA LATIBU, SUYONO POLONTALO, LIANA PUTRI NAYOAN yaitu anak Saksi RIFA serta semua orang yang berteman dengan akun Facebook Terdakwa maupun Saksi RIFA, termasuk suami dan anak-anak Saksi RIFA;
12. Bahwa tulisan yang dimuat dalam akun Facebook MEGAWATI MARGARETA RAUF merupakan Informasi Elektronik. Perbuatan Terdakwa memuat tulisan-tulisannya dalam akun Facebook dengan menggunakan *handphone* merupakan Transaksi Elektronik. Perbuatan Terdakwa yang telah mengirim dalam akun media sosial Facebook merupakan tindakan Mentranmisikan. Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik dan Mentranmisikan adalah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Ahli, UU ITE melarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
13. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dan telah berusaha menunjukkan penyesatan serta telah meminta maaf kepada Saksi RIFA dan keluarganya dan kini Saksi RIFA telah memaafkan Terdakwa;
14. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi RIFA saat ini telah membaik yaitu kini mereka telah saling bertegur sapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan telah terbukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkannya dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjadi pertimbangan dalam memeriksa, memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut, bahwa terkait dengan pidana yang di maksud, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan, selain itu bahwa perkara ini yang dirugikan adalah individu saksi pelapor yang merasa dicemarkan nama baiknya, dihina dengan kata-kata kotor, kasar, tidak pantas yang telah dilakukan oleh Terdakwa melalui akun facebook miliknya sehingga saksi korban merasa terhina, malu karena kata-kata Terdakwa tersebut dan dapat diakses oleh orang lain diantaranya oleh ABDULRAHMAN PAKAYA, MASRI DUNGGIO, HASNA LATIBU, SUYONO POLONTALO, LIANA PUTRI NAYOAN yaitu anak Saksi RIFA serta semua orang yang berteman dengan akun Facebook Terdakwa maupun Saksi RIFA, termasuk suami dan anak-anak Saksi RIFA, meskipun demikian Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan, demikian juga berdasarkan fakta hukum antara lain bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah berdamai dan akhir-akhir ini telah rukun kembali dan saling bertegur sapa sesamanya, maka sesuai dengan sifat pemidanaan antara lain adalah untuk pembinaan, pendidikan supaya dikemudian hari Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berkelakuan baik, tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa kepada orang lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipidana atau melanggar hukum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana penjara dengan menerapkan pidana bersyarat berdasarkan ketentuan pasal 14a.1 KUHPidana, yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah setimpal dengan perbuatannya dan dirasakan adil sesuai dengan kadar kesalahannya, demikian juga dalam putusan tersebut tidak dijatuhi pidana denda dan kurungan pengganti denda, dan oleh karena ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan adalah bersifat alternatif dalam pengertian bahwa penjatuhan pidana penjara tidak harus dijatuhi pula pidana denda oleh karena rumusan atau ketentuan pidana dalam pasal tersebut adalah terdapat frasa dan/atau, artinya dapat dijatuhi pidana penjara dan denda, atau salah satu pidana penjara atau pidana denda saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbo, tanggal 24 Oktober 2022 cukup beralasan untuk dikuatkan maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 14a.1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbo, tanggal 24 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00.(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh **Syafruddin, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.** dan **Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ony S Amai, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

1. Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.

TTD

2. Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ony S Amai, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.Hs
Nip. 196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO



Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2022/PT GTO